

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 559 /KPTS/DINKES/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 76
TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
14. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 29);
15. Peraturan Gubernur No 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 76) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur No 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur No 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumatera Selatan
 - b. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
 - c. Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan

- d. Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan
2. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan
4. Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
6. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
7. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
8. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
9. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
10. Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
11. Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
12. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Perangkat daerah Provinsi Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
13. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
14. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
15. Kepala Sub Bidang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional BKD Provinsi Sumatera Selatan
16. Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
17. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

18. Yuniar Mitsulita, S.E., M.Si (Auditor Ahli Madya Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
19. Kartini (Administrator Kesehatan Ahli Madya Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan)
20. Muslich, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan)
21. Dewi Sindy Anggraeni, SH., MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan)
22. Putri Mutmainnah, S.K.M (Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan)
23. Eka Haryati, S.K.M. (Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan)
24. Sintami Ananda Pramudia, S.K.M. (Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan)
25. Amsri Mutiasari (Penata Layanan Operasional Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan)
26. Shela Perila Octrien (Penata Layanan Operasional Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan)
27. Muhammad Lian Stefyansyah, SH (Penata Layanan Operasional Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan)

- KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun bahan-bahan dan dokumen yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. menyusun draft rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan bersama Perangkat Daerah terkait;

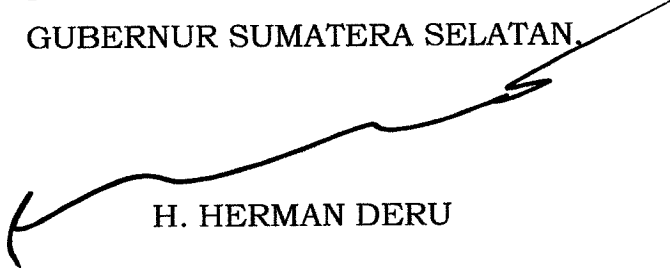
- d. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- e. melakukan rapat dan koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Perangkat Daerah serta pihak terkait;
- f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sesuai hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 september 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN.



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- 2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang